

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2014/PN. Pbl. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.¹⁹

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, sistematis, dan rinci, tentang para pihak, alasan yang menjadi dasar permohonan, pertimbangan hakim, dan akibat hukum bagi para pihak dalam Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2014/PN. Pbl.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis teoritis, yaitu penelitian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan berdasarkan dengan kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, hlm. 52

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber data kedua, tidak diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data sekunder memiliki ciri-ciri umum dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai ketentuan mengikat, yaitu antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Penetapan Nomor 57/Pdt. P/2014/PN. Pbl

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil penelitian para sarjana, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012, hlm. 24

1. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum sekunder
 - b. Identifikasi data yang diperlukan
 - c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah
2. Studi dokumen, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2014/PN. PBL.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis.²¹ Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan
3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta. 2008, hlm. 72

G. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Kemudian, berikutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.